

TUJUAN PENILAIAN KINERJA LKP

Hasil penilaian kinerja LKP tersebut diperlukan sebagai dasar untuk (1) mengategorikan lembaga kursus dan pelatihan berdasarkan kinerja yang dicapai oleh setiap lembaga; (2) menetapkan kriteria lembaga kursus dan pelatihan yang dipandang perlu untuk mendapatkan pembinaan; (3) menetapkan kebijakan program pembinaan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan lembaga sehingga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat tepat guna dan tepat sasaran.

MEKANISME PENILAIAN KINERJA


LKP yang ingin dinilai kinerjanya dapat menyampaikan surat permohonan kepada:

1. dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
2. PPPAUDNI/BPPAUDNI; atau
3. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Rangkaian kegiatan penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan dilaksanakan secara bertahap seperti berikut.

1. Tahap persiapan terdiri atas (a) penetapan kuota per provinsi; (b) penetapan sasaran; (c) penetapan tim penilai, tim sekretariat pusat dan unit pelaksana teknis (UPT), serta verifikator;
2. Tahap pelaksanaan terdiri atas (a) pengisian instrumen penilaian kinerja online oleh LKP; (b) verifikasi oleh verifikator; (c) validasi oleh tim penilai;
3. Tahap terakhir tahap penetapan hasil.

ALUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA



HASIL PENILAIAN KINERJA - LKP TAHUN 2009 - 2012

HASIL	JUMLAH LKP				JML	%
	2009	2010	2011	2012		
A	17	7	10	9	43	0,96
B	189	68	106	122	485	10,80
C	343	297	709	700	2049	45,64
D	142	390	623	670	1825	40,65
NC	25	17	43	2	87	1,94
JML	716	779	1491	1503	4489	

KRITERIA SASARAN PENILAIAN KINERJA LKP



Kriteria sasaran penilaian kinerja LKP adalah

1. memiliki akta pendirian lembaga (dibuktikan dengan akta notaris);
2. memiliki izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang masih berlaku dari dinas pendidikan kota/kabupaten setempat;
3. bukan lembaga kursus yang bergabung dengan satuan pendidikan lain, seperti sekolah, perguruan tinggi, PKBM, dan PAUD;
4. memiliki NILEK online (dapat dilihat di www.infokursus.net) dan telah divalidasi;
5. sudah beroperasi minimal selama tiga tahun dan aktif menyelenggarakan kursus reguler secara terus-menerus;
6. memiliki struktur organisasi yang jelas;
7. tidak/belum dinilai kinerjanya selama dua tahun sebelumnya.

APAKAH PENILAIAN KINERJA LKP

Penilaian kinerja LKP dengan sistem online adalah serangkaian proses pengukuran kinerja LKP yang mencakup aspek pemasaran, SDM, operasional, dan keuangan yang dilakukan melalui entri data, verifikasi data, validasi data, dan pengolahan data dengan sistem interkoneksi komputer. Dengan sistem online hasil penilaian akan terintegrasi dengan data NILEK. Penilaian kinerja dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi mengenai kinerja LKP melalui pengisian instrumen dengan menggunakan metode balanced score card, yaitu suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, dan mengomunikasikan visi, strategi, dan sasaran kepada stakeholders (Kaplan dan Norton, 1996).

MENGAPA DILAKUKAN PENILAIAN KINERJA LKP

Penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 59. ayat (1) "Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.";
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2, ayat (2) "Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.";
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 7 "Pemerintah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional."



PENILAIAN KINERJA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2013

website : www.infokursus.net | www.kemdikbud.go.id/kursus

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) online, jumlah lembaga kursus dan pelatihan (LKP) tercatat sebanyak 17.805 lembaga (per 10 Januari 2013). NILEK online menyajikan data tentang identitas dan program yang dikelola LKP, tetapi belum mampu mengungkap kondisi kinerja lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memerlukan alat ukur agar dapat memetakan kinerja lembaga kursus sehingga dapat menentukan pola pembinaan dan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Program penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan sangat penting dan strategis untuk memberikan gambaran peta kondisi kinerja LKP yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan dan berbagai program pembinaan seperti pemberian bantuan sosial, pelatihan, pemagangan, dan penetapan tempat uji kompetensi (TUK) dalam rangka peningkatan kapasitas manajemen dan penjaminan mutu LKP sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

